



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Durian Kapeh, xxxxxx, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dekat mushola Al Amin Padang Panji, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, dalam hal ini memilih domisili elektronik, dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Koto Tabang, xxxxxxxx, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan menjahit pakaian, tempat tinggal Dekat SD XX Barangan, Korong Koto Tabang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt dalam register perkara Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Padang Panji, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tiku, 18 Januari 2015, laki-laki, Pendidikan Sekolah Dasar, Kelas III, di asuh oleh Penggugat;
 - 3.2. Anak 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tiku, 27 Januari 2018, Perempuan, Pendidikan TK, di asuh oleh Penggugat;
 - 3.3. Anak 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tiku, 20 Maret 2020, belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat dengan sengaja masuk kedalam kamar adik kandung Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Juli 2021, dimana pada waktu itu adik kandung Penggugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB



masuk ke dalam kamar tidur adik Penggugat, mendengar pengakuan adik Penggugat maka Penggugat menayakan langsung kepada Tergugat yang pada awalnya Tergugat tidak mau mengakuinya namun setelah di tanya oleh ayah Penggugat akhirnya Tergugat mengakui dengan alasan Tergugat sedang menghalau kucing yang telah masuk kedalam kamar adik Penggugat, karena tidak suka dengan sikap Tergugat yang telah masuk ke dalam kamar adik Penggugat maka Penggugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Tergugat di Barangan, Korong Koto Tabang, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Padang Panji, Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Juli 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, tidak pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah. Oleh Derry Damayanti, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu Rini Anggawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Derry Damayanti, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rini Anggawati, S.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	70.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	36.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	166.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.LB